









Berdasarkan beberapa tugas pokok tersebut dapat diketahui bahwa tugas pertama panitia penaksiran ganti rugi adalah melihat kondisi tanah serta bangunan dan tanaman yang berdiri di atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan. Kemudian melakukan musyawarah dengan pemilik lahan dan melakukan penetapan harga ganti rugi. Jika sudah mencapai kesepakatan ganti dilanjutkan dengan berita acara pembebasan tanah dan panitia penaksiran ganti rugi hadir dalam pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi lahan masyarakat. Sehingga proses pembangunan Jalan Tol dapat berjalan dengan baik.

Pembangunan Jalan Tol tersebut terkait dengan proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto yang menggunakan lahan masyarakat Desa Tampingmojo. Proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto merupakan proyek Tol Trans Jawa (Jakarta-Surabaya) berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Pembangunan Jalan Tol ini diharapkan bisa menjadi salah satu Tol terbaik di Indonesia. Yakni dengan desain gerbang dan kantornya dibuat dengan memperhatikan budaya setempat, namun dalam nuansa modern. Sirip-sirip pada atap menyerupai susunan batu pada candi-candi di Jawa Timur.

Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto melibatkan beberapa pihak seperti: masyarakat pemilik tanah yang terkena ruas Jalan Tol, Kepala Desa Tampingmojo dan Perangkat Desa Tampingmojo, Badan Perwakilan Desa (BPD) Tampingmojo, PT Marga Hanura Interensinc yang sekarang menjadi PT Marga Harjaya Infrastruktur, Tim Pengadaan Tanah (TPT), P2T

(Panitia Pengadaan Tanah) Jombang, Pengadilan Negeri Jombang, Badan Pertanahan Nasional, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Mojokerto, serta berbagai pihak lainnya. Selain itu proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto juga menimbulkan berbagai permasalahan yaitu masih terdapat beberapa warga yang belum mengizinkan lahannya digunakan untuk pembangunan.

Hal ini disebabkan oleh pemberian uang ganti rugi lahan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menginginkan harga yang tinggi berdasarkan luas lahan yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Namun hal ini bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan yakni Tim Pengadaan Tanah (TPT) telah memberikan penaksiran harga tanah sesuai luas lahan masyarakat. Dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Kertosono-Mojokerto telah memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati dan berdasarkan luas lahan yang dimiliki oleh warga.

Pemberian uang ganti rugi tersebut sesuai dengan ketentuan kementerian keuangan, yakni sesuai anggaran yang telah direncanakan oleh pemerintah. Setiap proses pembangunan pasti menimbulkan berbagai permasalahan dalam pemberian uang ganti rugi. Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto berusaha mendekati masyarakat yang bermasalah agar bersedia menerima uang ganti rugi dan melepaskan lahannya. Apabila masyarakat tetap menolak uang ganti rugi yang telah ditetapkan maka akan dilakukan eksekusi paksa pada lahannya.



Tol Kertosono-Mojokerto tetap harus berjalan meskipun terdapat berbagai kendala di masyarakat. Hal ini dikarenakan proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto merupakan proyek Tol Trans Jawa (Jakarta-Surabaya) yang direncanakan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk pelaksanaan program pembangunan.

Sehingga program pembangunan di Indonesia, khususnya pulau Jawa dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Pembangunan tidak hanya menguntungkan pemerintah (pihak yang terlibat dalam pembangunan) tetapi untuk semua warga Indonesia. Karena tujuan adanya pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran bersama, bukan beberapa pihak saja. Setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan bagian dari proses pembangunan. Sehingga pembangunan akan tetap berjalan meskipun terdapat berbagai gejolak permasalahan dalam masyarakat.

Dari paparan tentang Problematika Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto maka menciptakan berbagai rumusan masalah untuk diteliti dan diperoleh kebenarannya. Untuk itu sehubungan dengan pertanyaan pada rumusan masalah, maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul :

**PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO-MOJOKERTO (Studi tentang Ganti Rugi Lahan Masyarakat di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)**













Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 j.o Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 dan kesepakatan mengenai ganti rugi antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan pemilik tanah.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, menemukan hukum *in concreto* sesuai atau tidaknya prosedur pengadaan tanah dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat panitia pengadaan tanah Kabupaten Wonogiri untuk klarifikasi atas data yang diperoleh.

Hasil dari penelitian Citraningtyas Wahyu Adhie adalah :

- a. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah di antaranya adalah pembuatan jalan umum. Salah satunya adalah Jalan Lingkar Kota Kabupaten Wonogiri. Pembangunan Jalan Lingkar Kota ini membutuhkan tanah milik masyarakat dalam pelaksanaannya. Maka dari itu pelaksanaan pengadaan tanah harus sesuai dengan peraturan

yang berlaku agar tidak merugikan masyarakat. Dalam tahapan pelaksanaannya, pembangunan Jalan Lingkar Kota di Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan substansi peraturan perundangan pengadaan tanah yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaannya. Bagian yang tidak sesuai yaitu keanggotaan tim penilai harga tanah yang terdiri dari pihak-pihak instansi yang memerlukan tanah. Hal ini dapat menimbulkan rendahnya tingkat ganti rugi karena harga tanah ditentukan oleh instansi yang memerlukan tanah. Selain itu jangka waktu penempelan pengumuman mengenai penetapan bentuk dan jumlah ganti rugi yang terlalu lama yaitu 30 (tiga puluh) hari tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang hanya menyediakan waktu 7 (tujuh) hari.

- b. Proses berlangsungnya musyawarah antara instansi yang memerlukan tanah yaitu Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan pemegang hak atas tanah dilakukan secara langsung dan dapat mencapai kesepakatan dalam penentuan ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman, atau benda lain yang ada di atasnya.





adalah *purposive sampling*. Data-data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dianalisa dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian Dwi Erga Seprizal adalah :

- a. Dari prosedur pengadaan tanah yang berlangsung di Desa Ampeldento terdapat satu masalah penting dan mendasar tentang pengadaan tanah, yaitu tidak dibentuknya Panitia Pengadaan tanah oleh Bupati Kabupaten Malang untuk menangani Proses pengadaan tanah. Tidak dibentuknya panitia membuat bingung bidang hukum Kabupaten Malang, semua syarat yang dibutuhkan dalam pembentukan Panitia Pengadaan Tanah sudah terpenuhi, tetapi Bupati belum juga mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur. Hal ini mengakibatkan upaya yang dilakukan oleh Camat Pakis dan Kepala Desa Ampeldento tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan tidak adanya Panitia Pengadaan Tanah maka tidak jelas pula pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait, sehingga timbul kesan bahwa yang menjadi tulang punggung proses pengadaan tanah adalah Camat Pakis dan Kepala Desa Ampeldento.
- b. Hambatan utama yang akan muncul dari proses pengadaan tanah adalah perbedaan penghitungan ganti rugi yang dilakukan pemerintah (Kecamatan Pakis dan Desa Ampeldento) dan yang diharapkan oleh warga desa pemilik hak atas tanah.



meningkatkan kesejahteraan keluarga. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Untuk analisis persepsi masyarakat sebelum dan setelah PPIP serta analisis peran *stakeholders* digunakan analisis penilaian mulai dari 1 sampai dengan 10. Intensitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan PPIP di Kecamatan Mandiraja digunakan analisis deskriptif. *Snowballing sampling* diterapkan untuk memilih 100 responden masyarakat desa dan 13 responden *key-person*.

Hasil dari penelitian Fitria Dwi Ariesta adalah :

- a. Pengelolaan PPIP di Kabupaten Banjarnegara, masyarakat mendapatkan kewenangan untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri dan partisipatif dengan ikut terlibat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan kegiatan. Selain itu masyarakat mendapat pendampingan dari fasilitator, dukungan dari pemerintah dan juga adanya kelembagaan PPIP berupa organisasi pengelolaan di tingkat desa dan kecamatan yang anggotanya berasal dari masyarakat serta mendapat pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat sebagai pelaku utama PPIP dan penerima manfaat hasil pembangunan. Salah satunya pengelolaan PPIP di Kecamatan Mandiraja sebagai program pembangunan partisipatif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mendukung proses pengurangan ketimpangan wilayah dan







dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Sehingga penelitian dari masing-masing peneliti mempunyai perbedaan dan bukan bentuk plagiasi.

Hasil dari penelitian Faisal Nur, Sitti Bulkis dan Hamka Naping adalah :

- a. Partisipasi masyarakat di Desa Bialo pada proses pembangunan infrastruktur desa yang dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan berupa kehadiran dan ide atau pemikiran. Pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa sumbangan tenaga, material dan dana. Sementara pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi hanya berupa sumbangan tenaga.
- b. Aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi yang ditinjau dari jumlah keluarga sejahtera dan jenis pekerjaan dalam hal ini tipe pertanian memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat pada semua tahap, sementara tingkat pendidikan hanya berhubungan dengan partisipasi masyarakat pada tahap persiapan sedangkan homogenitas masyarakat tidak mempunyai hubungan terhadap partisipasi masyarakat.





pengamatan yang seksama, meliputi deskripsi yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam (interview), serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. Dengan jenis penelitian tersebut peneliti berusaha menggali informasi terkait problematika pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto tentang sistem ganti rugi lahan dan problematika yang terjadi akibat sistem ganti rugi lahan pada masyarakat Tampingmojo. Kemudian dianalisis melalui pengamatan untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan dengan menonjolkan hal yang terkait dalam problematika pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto.

## **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi di tempat tersebut karena pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto menggunakan lahan masyarakat Desa Tampingmojo. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen pengumpul data, yakni pengamat partisipan. Sebagai pengamat partisipan, peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai pihak yang mengetahui atau terlibat dalam proses pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Penelitian di Desa Tampingmojo bertujuan untuk mengetahui informasi tentang sistem ganti rugi lahan dan problematika yang terjadi akibat sistem ganti rugi pada masyarakat yang lahannya terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto.









## 6. Teknik Analisis Data

Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan semua data yang terkumpul di lapangan. Peneliti menggunakan *diskriptif analitis*, yaitu suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan dari faktor-faktor yang tampak. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena peneliti ingin menunjukkan dan menggambarkan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan. Sehingga diperoleh kejelasan mengenai sistem ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Kemudian dilakukan analisis dengan menganalisis isi yang terkandung dalam berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan sehingga dapat diperoleh kesimpulan atas jawaban permasalahan yang ada.

## 7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian tentang “PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO-MOJOKERTO (Studi tentang Ganti Rugi Lahan Masyarakat di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)”, dilakukan analisis data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dari beberapa informan. Kemudian dikembangkan untuk memperoleh jawaban dari







